

EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Chintya Rizkika¹, Salman², Kusaimah³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, STIH YPM

*Correspondence: chintya23678@gmail.com

Received: 28 November 2022 date; Accepted: 18 Desember 2022; Published: 18
Desember 2022

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the reasons for the Formation of a New Autonomous Region (DOB) which is considered as a solution in solving the problem of a region. to find out the formation of North Kalimantan Province (Kaltara) is one of the important policies related to social inequality. In research or studies using normative legal science methods, using a conceptual approach. The interpretation system used is in the form of using a juridical method in discussing a legal issue, it is required to always adhere to juridism adhered to by the legal system concerned. The results of the research and discussion in this study are that the purpose of regional expansion is very important because the expansion of the area will not be achieved if it is not prepared seriously. In order to be able to carry out the Formation of a New Autonomous Region, it must comply with conditions. Refer to PP 78/2007 concerning Procedures for Formation, Abolition and Merger of Regions. Article 4 paragraph 1.

Keywords: *Effectiveness of Regional Formation; New Autonomous Region.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang dianggap sebagai solusi dalam pemecahan masalah suatu wilayah. untuk mengetahui pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) adalah salah satu kebijakan penting terkait hal kesenjangan sosial. Dalam penelitian atau pengkajian menggunakan metode ilmu hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Sistem interpretasi yang digunakan berupa penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum, dituntut untuk selalu berpegang kepada yuridisme yang dianut oleh tata hukum yang bersangkutan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini bahwa tujuan dari pemekaran daerah sangat penting artinya karena dari pemekaran daerah tersebut tidak akan tercapai jika tidak disiapkan

secara serius. Untuk dapat melaksanakan Pembentukan Daerah Otonom Baru harus dengan syarat syarat Merujuk pada PP 78/2007 ttg Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pasal 4 ayat 1.

Kata Kunci : Efektivitas Pembentukan Daerah; Daerah Otonom Baru.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemekaran wilayah menjadi tuntutan dan trend ketika Undang-Undang Pemerintahan Daerah dilakukan revisi, dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Perubahan di Undang-Undang No 2 Tahun 2015. Perubahan regulasi tersebut membuka peluang bagi wilayah yang memekarkan diri menjadi sebuah kabupaten, kota dan provinsi baru.

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.¹

Tujuan dari pemekaran daerah sangat penting artinya karena dari pemekaran daerah tersebut tidak akan tercapai jika tidak disiapkan secara serius. Walhasil, masyarakat justru akan memperoleh pelayanan yang semakin buruk, birokrasi daerah tidak mampu memenuhi semua jenis layanan, dan infrastruktur dasar tidak tersedia dengan baik. Jika infrastruktur belum tersedia, maka kepala daerah baru hanya akan disibukkan untuk membenahi urusan ini dan melupakan persoalan sehari-hari masyarakat.

Dalam prosesnya lahirlah provinsi termuda diindonesia saat ini yaitu Kalimantan Utara atau disingkat Kaltara adalah DOB baru yang disahkan oleh DPR dalam bentuk "Provinsi", dan akan menjadi provinsi ke-34 di Indonesia 9 bulan setelah ditetapkan. Provinsi baru ini

¹Dedi Supriady dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Hlm 9

merupakan hasil pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Jika tidak berubah dari rencana semula, maka Kalimantan Utara terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten; Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Sementara untuk menjadi ibukota Provinsi adalah daerah Kabupaten Bulungan.

Batas wilayah provinsi ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah (Malaysia). Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Berau, Provinsi Kaltim. Serta, sebelah Barat berbatasan dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia. Sesuai Pasal 5 Ayat (3) UU tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara menegaskan, penetapan batas wilayah secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak peresmian Provinsi Kalimantan Utara. Dari permasalahan tersebut dapatlah mengkaji efektivitas pembentukan daerah otonom baru ditinjau dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian metode penelitian ilmu hukum normatif dalam skripsi ini meliputi pengkajian mengenai Asas-asas hukum, Taraf sinkronisasi hukum, dan Perbandingan hukum.² Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian dianalisis dengan menginterpretasi perundang-undangan serta telaah kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

PEMBAHASAN

Pembentukan Daerah Otonom Baru

Pembentukan daerah baru sangat vital artinya jika dapat berjalan dengan mulus melalui tahap tahap berikut:

1. Kajian Daerah

Kajian daerah adalah kajian provinsi dan kabupaten/kota yang secara legalistik formal disusun oleh Tim yang dibentuk oleh kepala daerah untuk menilai kelayakan pembentukan daerah secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis yang dilengkapi dengan penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri.

² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008, hal 86

2. Peran DPRD Kab/Kota

Peran legislatif (DPRD) dan eksekutif (bupati/walikota) dalam konteks pembentukan daerah (pengabungan atau pemekaran) adalah sangat dominan. Hal ini disebabkan karena keputusannya dapat dijadikan sebagai penentu dari sebuah proses pemenuhan persyaratan administratif, walau yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusannya (antara legislatif dan eksekutif) adalah berbeda.

3. Peran Bupati/Walikota

Dalam konteks pemekaran wilayah, maka bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota yang didasarkan atas hasil kajian daerah". Kajian daerah yang dimaksud tertuang dalam pasal 14 huruf c dan merupakan persyaratan teknis seperti yang telah dipaparkan di atas.

4. Peran Gubernur dan DPRD Provinsi

Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, maka usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi untuk diminta persetujuannya.

Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, maka gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan melampirkan (1) Hasil kajian daerah, (2) Peta wilayah calon provinsi (3) Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota, dan (4) Keputusan DPRD provinsi.

5. Peran Mendagri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)

Mendagri membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi dan menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang ditindak lanjuti ke Presiden oleh Mendagri.

Syarat Pembentukan

1. Syarat Administratif

- a) Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota (dengan melampirkan Keputusan BPD dan Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain dengan menapai 2/3 dari jumlah BPD); mencakup :

- 1) Persetujuan nama calon kabupaten/kota
- 2) Persetujuan lokasi calon kabupaten/kota;
- 3) Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten/kota;
- 4) Persetujuan pemberian hibah untuk calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya);

- 5) Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di DOB;
 - 6) Persetujuan penyerahan kekayaan daerah berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota untuk calon kabupaten/kota;
 - 7) Persetujuan penyerahan sarana prasarana perkantoran untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berada di wilayah DOB, dari kabupaten induk kepada kabupaten/kota baru. Aset lainnya yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan dengan ganti rugi atau tukar menukar;
 - 8) Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota kabupaten induk menjadi cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dibentuk.
- b) Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; mencakup :
- 1) Persetujuan nama calon kabupaten/kota;
 - 2) Persetujuan lokasi calon kabupaten/kota;
 - 3) Persetujuan pelepasan kecamatan menjai cakupan wilayah calon kabupaten/kota;
 - 4) Persetujuan pemberian hibah untuk calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya);
 - 5) Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah untuk pertama kali di DOB;
 - 6) Persetujuan penyerahan kekayaan daerah berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota untuk calon DOB;
 - 7) Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota kabupaten induk menjasi cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dibentuk.
- c) Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; mencakup :
- 1) Persetujuan pemberian bantuan dana untuk calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya);
 - 2) Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di kabupaten/kota;
 - 3) Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah kabupaten/ kota dan calon ibukota kabupaten/kota;
 - 4) Persetujuan pelepasan aset provinsi berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah

kabupaten/kota yang dibentuk. Aset lainnya yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.

- d) Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; mencakup :
- 1) Persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya);
 - 2) Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di kabupaten/kota baru;
 - 3) Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah calon kabupaten/ kota dan calon ibukota kabupaten/kota;
 - 4) Persetujuan memindahkan personil dari provinsi dan berkoordinasi dengan pemerintah, gubernur dan bupati/walikota terhadap personil di wilayah kerjanya yang akan dipindahkan ke kabupaten/kota yang baru dibentuk.

e). Rekomendasi Menteri

2. Syarat Teknis

- a) Hasil kajian daerah, meliputi :
- 1) Kemampuan ekonomi;
 - 2) Potensi daerah;
 - 3) Sosial budaya;
 - 4) Sosial politik;
 - 5) Kependudukan;
 - 6) Luas daerah;
 - 7) Pertahanan;
 - 8) Keamanan;
 - 9) Kemampuan keuangan;
 - 10) Tingkat kesejahteraan masyarakat;
 - 11) Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b) Buku kabupaten/kota dalam angka terbitan terakhir untuk semua kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi;
- c) RPJM Kabupaten/Kota;
- d) Potensi masing-masing kecamatan/profil kabupaten/kota;
- e) Monografi masing-masing kecamatan

3. Syarat Fisik Kewilayahan

- a) Cakupan wilayah, meliputi :
- 1) Pembentukan provinsi minimal 5 kabupaten/kota;
 - 2) Pembentukan kabupaten minimal 5 kecamatan;
 - 3) Pembentukan kota minimal 4 kecamatan.
- b) Peta wilayah dilengkapi dengan daftar nama kecamatan dan desa/kelurahan yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota

- serta garis batas wilayah calon kabupaten/kota, nama wilayah kabupaten/kota di provinsi lain dan provinsi yang sama, nama wilayah laut atau wilayah Negara tetangga yang berbatasan langsung dengan calon kabupaten/kota;
- c) Peta wilayah dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis (BAKOSURTANAL, Direktorat Topografi TNI-AD untuk wilayah daratan, Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL untuk wilayah kepulauan);
 - d) Peta wilayah kabupaten/kota dibuat sesuai dengan kaidah pemetaan dari peta dasar nasional dengan skala 1:100.000 s/d 1:250.000 untuk kabupaten, dan skala antara 1:25.000 s/d 1:50.000 untuk kota.

Alasan Pemekaran Daerah

Dapat dikatakan pembentukan daerah dapat memperbaiki rasa keadilan, karena adanya daerah otonom baru memungkinkan pemerintah daerah baru tersebut untuk lebih memperhatikan kepentingan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Banyak daerah baru dibentuk karena sekelompok pemangku kepentingan merasa kepentingannya kurang diperhatikan oleh pemerintah induknya. Karena itu ketika mereka berhasil membentuk daerah otonom baru diharapkan pemerintah daerah otonom hasil pemekaran itu lebih peduli kepada kepentingan mereka.³ Kondisi geografis yang luas juga menjadi alasan mengapa harus dilakukan pemekaran, jika wilayah suatu daerah terlalu luas maka dikhawatirkan pelayanan masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien. Pemerintah suatu daerah hendaknya menyediakan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat di daerahnya, wilayah yang sangat luas dapat menyebabkan tingginya biaya dan usaha yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Hal ini menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah menjadi tidak efektif dan efisien lagi.

Alasan lain yang melatar belakangi keinginan untuk pemekaran daerah adalah adanya perbedaan kultural atau budaya (etnis), dimana pemekaran daerah terjadi karena dianggap ada perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya. Sebagai contoh: penduduk Bangka Belitung dengan penduduk Sumatera Selatan, kemudian penduduk provinsi Gorontalo dengan penduduk Sulawesi Utara, demikian pula penduduk Kabupaten Minahasa Utara yang merasa berbeda budaya dengan penduduk Kabupaten Minahasa. (LAN)

³ Rita Helbra Tenrini, *Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ?*

PENUTUP

Tujuan dari pemekaran daerah sangat penting artinya karena dari pemekaran daerah tersebut tidak akan tercapai jika tidak disiapkan secara serius. Walhasil, masyarakat justru akan memperoleh pelayanan yang semakin buruk, birokrasi daerah tidak mampu memenuhi semua jenis layanan, dan infrastruktur dasar tidak tersedia dengan baik. Jika infrastruktur belum tersedia, maka kepala daerah baru hanya akan disibukkan untuk membenahi urusan ini dan melupakan persoalan sehari-hari masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan Pembentukan Daerah Otonom Baru harus dengan syarat syarat Merujuk pada PP 78/2007 ttg Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pasal 4 aya 1 menyebutkan 3 syarat pembentukan wilayah administratif pemerintahan, termasuk wilayah provinsi, yakni :

1. Syarat Administrasi (Keputusan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/walikota, dan Keputusan DPRD Provinsi, rekomendasi menteri)
2. Syarat Teknis (kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendal penyelenggaraan pemerintahan daerah)
3. Syarat Fisik Kewilayahan (cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan)

Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan UU No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara sendiri merupakan pecahan dari provinsi Kalimantan Timur dan Tanjung Selor ibukota provinsinya, Provinsi ini terbentuk dengan alasan :

1. kondisi alam dan ekonomi.
2. keadaan sosial masyarakat
3. keterkaitan beberapa kabupaten/kota dalam suatu kesatuan sejarah, suku bangsa dan budaya, dan lain sebagainya.
4. semangat otonomi daerah dalam rangka upaya untuk memudahkan pelayanan administrasi dan pemangkasan birokrasi dari ibu kota provinsi ke daerah dengan cara pemekaran.
5. kesenjangan antara daerah pelosok (Utara Kaltim) dengan daerah ibukota Provinsi yang tidak terlalu sering mengontrol wilayah perbatasan. Sehingga dengan kata lain Kaltara dibentuk untuk menjaga dan mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan administrasi publik secara adil. Kemudian, pembentukan Provinsi

Kaltara, yaitu mengenai faktor kesejahteraan masyarakat didaerah-daerah perbatasan kurang tersentuh

Saran

1. Pembentukan daerah baru boleh saja dilakukan namun harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat, jangan sampai hanya di perebutan kekuasaan, melainkan pelayanan publik juga harus disetarakan atau lebih dari daerah sebelumnya
2. Mengenai Provinsi Kalimantan Utara, Sebaiknya pemerintah bukan hanya sekedar membentuk pemerintahan baru, namun juga harus ikut terlibat sampai benar benar provinsi ini mandiri, karena persoalan cakupan wilayah negara tidak hanya bisa diselesaikan dengan membentuk daerah baru saja, namun juga membangun daerah itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, MA. 2011. *Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Daerah (Studi Kasus : Kabupaten Masama, Provinsi Sulawesi Barat) [tesis]*. Bogor. IPB
- Alinapia. 2013. *Pemekaran Daerah dan Impikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Sumatera Utara.
- Damanhuri, Didin S. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Direktorat jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri. 2011. *Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP)*. Publik Disclosure Authorized. [3 Mei 2017]
- Endarto. 2014. *Evaluasi Pemekaran Daerah di Era Reformasi*. Banten. Widyaiswara.
- Fatmawati. 2011. *Faktor-Faktor Keberhasilan Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Bogor. IPB
- Mailendra, Fitra. 2009. *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah dan faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat*. Bogor. IPB.
- Nurkholis dan Nazara S. 2007. *Ukuran Optimal Pemerintahan Daerah di Indonesia: Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kaupaten/Kota Dalam Era Desentralisasi*. Dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Vol. VII No. 02, Januari 2007. <http://isjd.pdii.lipi.go.id>. [7 April 2017]

- Riani, Ida Ayu Purba dan M. Puhjihardjo. 2012. *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita, Kemiskinan dan Ketimpangan AntarWilayah di Provinsi Papua*. Jurnal Bumi Lestari, Vol 12 No 1, Februari 2012, hlm. 137-148.
- Rianto, Riki. 2012. *Pemekaran Nagari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Nagari (Di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, Kecamatan IV Koto Aur Melintang Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat)*. Padang. Universitas Andalas.
- Rita Helbra Tenrini, 2013. *Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi*, Kemenkeu, Jakarta.
- Santosa, Purbayu B dan Rahayu R. 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*. Dalam: *Dinamika Pembangunan* Vol. 2 No. 1/Julai 2005: 9-18. <http://prints.undip.ac.id> [12 April 2017].
- Saputra, Adies. 2008. *Pemekaran Daerah dan Implikasinya Terhadap Pembangunan*. Jurnal Administrasi Publik, Vol 5, No 1, 2008: 69-82.
- Sinaga, Bonar M. Dan Siregar, H. 2005. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta. Dedipnas.
- Suhartono. 2015. *Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Hasil Pemekaran*. Jakarta Pusat. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 1, Juni 2015 33-34.
- Supriady, Dedi dan Dadang Solihin, 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia, Jakarta
- Tarigan, Antonius. 2010. *Dampak Pemekaran Wilayah*. Dalam : *Majalah Perencanaan Pembangunan* Edisi 01: 22-26.
- Widarjono, Agus. Ph. D. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Keempat. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Winata, Gagas Ariasakti. 2016. *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perkembangan Perekonomian dan Kinerja Pemerintah Daerah Kota/kabupaten di Provinsi Banten*. Bogor. IPB.

Yusran, Rahmadani. 2007. *Evaluasi Dampak Kebijakan Pemekaran Daerah di Indonesia (Studi Pemekaran Kabupaten Solok selatan)*. Demokrasi Vol. VI No. 2 Th. 2007.

Zuhro. 2009. *Pemekaran Daerah Dan Implikasinya*. Republika. 28 Agustus 2017.